



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERUWANDI SAPUTRA BIN Alm**
AMIRUDIN
Tempat Lahir : Bengkulu
Umur/ Tgl Lahir : 30 Tahun/ 19 April 1988..
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. I.R. RUSTANDI SUGIANTO RT.01.
RW.01 Kel.Kandang Kec.Kampung Melayu
Kota Bengkulu.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Julita, SH., Dkk, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor LBH Bintang Keadilan yang beralamat di Jl. Mahakam No. 61 RT. 16 Kel. Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 248/Pid. Sus/2019/PN. Bengkulu tanggal 27 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2019/PN.Bgl tanggal 23 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERUWANDI SAPUTRA BIN Alm AMIRUDIN** bersalah telah melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HERUWANDI SAPUTRA BIN Alm AMIRUDIN** selama **10 (Sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiar selama **6 (Enam) Bulan Penjara** dikurangi masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam plastik klip bening.
 - 14 (empat belas) paket sedang jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening.
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, dengan berat kotor seluruhnya 38,07 Gram dan berat bersih seluruhnya 31.9 Gram.
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibalut tisu didalam kotak rokok sampoerna mild, dengan berat kotor 7,83 Gram dan berat bersih 0,5 Gram.
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver.
 - 3 (Tiga) Bungkus plastic klip bening.
 - Isolasi ban/ selotip.
 - 1(satu) unit Hp android merk xiami warna putih beserta 1 (satu) unit kartu telkomsel.
 - 1 (satu) unit hp Nokia Warna Hitam beserta 1 (satu) unit indosat.
 - 1 (satu) buah toples plastik.

Hal 2 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dirampas untuk dimusnakan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakupada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan I.R Rustandi Sugianto Rt.01 Rw.01 Kel.Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 18.30 Wib , pada saat itu terdakwa sedang berada di rumah , Sdra.ASENG (Napi dilapas Bentiring) mengirimkan pesan WA kepada terdakwa yang berisikan “ DING , STANBAY DING YO , KELAK ADO BUAH (SABU) MASUK , KAU AMBIK YO , DI ARAH BETUNGAN ” setelah itu Terdakwa mengatakan “ JADI BANG ” , sekira pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa masih juga masih di rumah , Sdra.ASENG menelepon Terdakwa dan mengatakan “ LA JALAN BELUM ? ” kemudian Terdakwa mengatakan “ IYO , AKU BARU NDAK JALAN ” kemudian Terdakwa langsung menuju ke daerah Betungan Kota Bengkulu, pada saat itu terdakwa berhenti di depan Alfa Mart yang ada di Betungan Kota Bengkulu dan Terdakwa mengirimkan pesan Wa kepada Sdra.ASENG dan Terdakwa mengatakan “ AMBO LA NUNGGU DIBETUNGAN BANG ” kemudian Sdra.ASENG mengirimkan Gambar percakapan

Hal 3 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Screen Shot) Sdra.ASENG kepada seseorang kepada Terdakwa yang berisikan “ **MASUK GANG PUSKESMAS BETUNGAN , 50 METER , ADO TIANG TELFON SEBELAH KANAN , ASOI PUTIH** ” kemudian Terdakwa langsung menuju ke daerah sesuai tempat yang Sdra.ASENG kirim kepada Terdakwa , pada saat di dalam gang puskesmas tersebut terdakwa melihat ada asoi putih yang ada di bawah tiang telfon , kemudian terdakwa langsung mengambilnya menggunakan tangan kanan terdakwa , setelah itu terdakwa letakan di dalam baju terdakwa , kemudian terdakwa pulang kerumah Terdakwa , setelah sampai dirumah, Terdakwa membuka 1 (satu) kantong Asoi warna putih tersebut , dan pada saat itu Terdakwa melihat berisiakan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibalut tisu,lalu Terdakwa mengirimkan pesan Wa yang berisikan “ BANG , AMBO LA DIRUMAH ” kemudian Sdra. ASENG mengatakan “ TIMBANG DULU SABU TU , KIRIMKAN FOTO BERATNYO KE AMBO ” , setelah itu Terdakwa mengatakan “ IYO ” kemudian Terdakwa langsung menimbang 1 (satu) paket Sabu tersebut , terdakwa menimbanginya menggunakan timbangan elektrik milik Terdakwa , pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) paket tersebut dengan berat 100,90 (seratus koma sembilan puluh) Gram, kemudian Terdakwa memfoto berat timbangan tersebut dan Terdakwa mengirim foto tersebut kepada Sdra.ASENG , kemudian Sdra.ASENG mengirimkan pesan kepada Terdakwa yang berisikan “ KAU BUAT JADI 10 K (SEPULUH KANTONG / MASING-MASING SEBERAT 9.60 (Sembilan Koma Enam Puluh Gram) , kalau sudah kau ambil 4 (empat) kantong , dibuat jadi 28 (dua puluh delapan) paket besar , 55 (lima puluh lima) paket kecil , “ setelah itu Terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket besar sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket yang masing-masing seberat 9.60 (sembilan koma enam puluh) gram, kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket dari 10 (sepuluh) paket tersebut, terdakwa membuat 4 (empat) paket tersebut menjadi 28 (dua puluh delapan) paket sedang , 55 (lima puluh lima) paket kecil , , kemudian Terdakwa keseluruhan Barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa letakan di dalam kotak plastik dan Terdakwa letakan di atas plafon rumah Terdakwa , Sedang kan untuk 1 (satu) paket Ganja tersebut Terdakwa tidak laporkan kepada Sdra.ASENG , dan Sdra.ASENG pun tidak memerintahkan akan di apakan Narkotika jenis Ganja tersebut , lalu Terdakwa 1 (satu) paket Ganja tersebut terdakwa simpan di dalam kantong baju yang terdakwa letakan di dalam lemari baju terdakwa. Kemudian hari Minggu tanggal 07 April 2019 sampai dengan hari Selasa tanggal 09 April 2019 , Terdakwa

Hal 4 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan perintah dari Sdra.ASENG melemparkan PETA yang mengatakan “ TOLONG SIAPKAN SABU , KAU BUANGKAN , DANA NYO LA NAIK KE AKU , ORANGNYO LA NUNGGU , KELAK KAU KIRIMKAN PETANYO KE BAMBANG (Napi Dilapas Bentiring) , KELAK BAMBANG YANG NGASIH TAU SAMO PEMBELINYO , KAU DAK USAH BERHUBUNGAN SAMO PEMBELI ” lalu Terdakwa menyiapkan Narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa melemparkan PETA di daerah Kampung Melayu Kota Bengkulu, setelah itu Terdakwa mengirimkan alamat PETA Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdra.BAMBANG, kemudian hari minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa menelfon Sdra BAMBANG (Napi Di Laps Bentiring) dengan mengatakan “ BANG , AMBO DAK SANGGUP MEGANG BUAH TU BANYAK NIAN , KALO BISA AMBO AD KAWAN YANG MEGANG BUAH KO SEPARO ” lalu sdr. BAMBANG mengatakan “ ya tunggu , AMBO CARIKAN orangnya ” lalu Terdakwa menjawab “ IYO ” tidak lama kemudian Terdakwa ditelfon oleh Sdra.BAMBANG dan mengatakan “ ADO , KAWAN KAU YANG MEGANG BAHAN KELAK BENI YANG MEGANG , KELAK KAU HUBUNGI BENI , PAI LA KERUMAHNYO, AJARI BENI TU CARO BUANG PETA ” lalu Terdakwa menjawab “ IYO ” lalu Terdakwa mendapatkan perintah dari Sdra.ASENG untuk melemparkan PETA narkotika jenis Sabu , setelah itu Terdakwa pergi kerumah Sdra.BENI (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah)lalu mengajak Sdra.BENI, kemudian Terdakwa dan Sdra BENI melemparkan PETA tersebut di daerah Kampung Melayu setelah itu Terdakwa dan Sdra.BENI pulang , kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Terdakwa menelfon Sdra.BAMBANG dan Terdakwa mengatakan “ BANG , BAHAN KECIK 59 (lima puluh sembilan) paket AMBO KASIH KE BENI ” setelah itu Sdra. BAMBANG mengatakan “ IYO kasihkanlah kerumah beni ” lalu Terdakwa mengambil 59 (lima puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu yang ada di rumah Terdakwa dan Terdakwa bawa ke rumah Sdra.BENI , pada saat disana Terdakwa langsung menyerahkan 59 (lima puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdra.BENI dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “ NAH BEN , BAHANYO ” dan Sdra.BENI mengatakan “ IYO DANG ” kemudian Terdakwa pulang kerumah, setelah terdakwa sampai dirumah terdakwa ditangkap oleh saksi Dasto Kristanto dan saksi Rabu wansyah beserta dengan anggota tim ditNarkoba Polda Bengkulu, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang

Hal 5 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening yang keseleruhanya di dalam kotak plastik bening yang di temukan di atas plafon kamar di dalam rumah **terdakwa** dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut tissue yang ditemukan di dalam kantong baju yang berada di dalam lemari kamar di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu itu lalu terdakwa dari Sdr.Aseng (Napi dibentiring Lapas) dengan cara sdr.Aseng menitip barang narkotika jenis sabu tersebut untuk dipetakan, lalu saksi menanyakan lagi kepada terdakwa masih ada disimpan ditempat lain tidak barang narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengatakan masih ada terdakwa titipkan dengan Sdr.Beni (terdakwa dalam penuntutan yang terpisah) sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) paket, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya, terdakwa Percobaan atau pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288/10687.00/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening koran berat kotor 38,07 gram (tiga delapan koma nol tujuh) gram, berat bersih 31,9 Gram (tiga puluh satu koma sembilan) Gram, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut tissue berat kotor 7,83 Gram , berat bersih 0,5 Gram (dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.04.19.1217 tanggal 16 April 2019 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0103.K 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus

Hal 6 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 dan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0104.K 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut tissue bening Positif THC Marijuana termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Dasto Kristianto dan saksi Rabuwansyah beserta dengan tim Ditnarkoba Polda Bengkulu, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukkan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening yang keseleruhanya di dalam kotak plastik bening yang di temukan di atas plafon kamar di dalam rumah **terdakwa** dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut tissue yang ditemukan di dalam kantong baju yang berada di dalam lemari kamar di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi Dasto menanyakan kepada terdakwa punya siapa barang narkotika jenis sabu n ganja tersebut lalu terdakwa menjawab punya sdr.Aceng (Napi Dilapas bentiring) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dipetakan, kemudian barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian

Hal 7 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288/10687.00/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening koran berat kotor 38,07 gram (tiga delapan koma nol tujuh) gram, berat bersih 31,9 Gram (tiga puluh satu koma sembilan) Gram, dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut tissue berat kotor 7,83 Gram , berat bersih 0,5 Gram (dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.04.19.1217 tanggal 16 April 2019 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0103.K 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Ketiga

Bahwa ia terdakwa padawaktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Dasto Kristianton dan saksi Rabuwansyah beserta dengan tim Ditnarkoba Polda Bengkulu, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang berupa narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) timbangan

Hal 8 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektrik dan bungkus plastik klip bening yang keseleruhannya di dalam kotak plastik bening yang di temukan di atas plafon kamar di dalam rumah **terdakwa** dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut tissue yang ditemukan di dalam kantong baju yang berada di dalam lemari kamar di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi Dasto menanyakan kepada terdakwa punya siapa barang narkotika jenis sabu n ganja tersebut lalu terdakwa menjawab punya sdr.Aceng (Napi Dilapas bentiring) yang dititipkan kepada terdakwa untuk dipetakan, kemudian barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan, kemudian terdakwa di bawa ke Polda Bengkulu beserta barang bukti untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya..

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288/10687.00/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut tissue bening berat kotor 7,83 Gram , berat bersih 0,5 Gram, berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.04.19.1217 tanggal 16 April 2019, dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0104.K 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut tissue bening Positif THC Marijuana termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DASTO KRISTIANTO Bin SURIPTO**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar Pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. I.R Rustandi Sugianto Rt.01 Rw.01 Kel. Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu terdakwa di tangkap seorang diri;

Hal 9 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening, 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening yang keseleruhanya di dalam kotak plastik bening yang di temukan di atas plafon kamar di dalam rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut tissue yang ditemukan di dalam kantong baju yang berada di dalam lemari kamar di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa Barang-Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang masing – masing di dalam kotak rokok surya yang ditemukan pada saat Barang-Bukti tersebut sedang di dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah Narkotika jenis sabu berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening, 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening yang keseleruhanya di dalam kotak plastik bening yang di temukan di atas plafon kamar di dalam rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut tissue yang ditemukan di dalam kantong baju yang berada di dalam lemari kamar di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika gol I Jenis Sabu dan Jenis Ganja
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RABUWANSYAH S, Sos Bin HARDI EMRON**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 10 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar Pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. I.R Rustandi Sugianto Rt.01 Rw.01 Kel. Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu terdakwa di tangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening, 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening yang keseleruhanya di dalam kotak plastik bening yang di temukan di atas plafon kamar di dalam rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut tissue yang ditemukan di dalam kantong baju yang berada di dalam lemari kamar di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa Barang-Bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang masing – masing di dalam kotak rokok surya yang ditemukan pada saat Barang-Bukti tersebut sedang di dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah Narkotika jenis sabu berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening, 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening yang keseleruhanya di dalam kotak plastik bening yang di temukan di atas plafon kamar di dalam rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibalut tissue yang ditemukan di dalam kantong baju yang berada di dalam lemari kamar di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar diperlihatkan dipersidangan barang bukti tersebut, Saksi masih mengenalinya dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **BENI HARIYANTO Bin RIZKAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 11 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekira jam 20.30 wib di rumah di Jalan Perumahan Bumi Persada Indah Blok K.30 Rt.23 Rw.05 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam dan 3 (tiga) buah plastik klip bening besar yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket sabu didalam plastik klip bening dengan rincian :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 17 (tujuh belas) paket sabu.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 16 (enam belas) paket sabu.-
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 10 (sepuluh) paket sabu didalam plastik klip bening.
- Bahwa 3 (tiga) buah plastik klip bening besar yang berisikan 43 (empat puluh tiga) paket sabu didalam plastik klip bening adalah milik Terdakwa Heru Wandu Saputra yang dititipkan kepada Saksi Beni;
- Bahwa awalnya 59 (lima puluh sembilan) paket sabu tersebut diantar oleh Terdakwa Heru Wandu Saputra pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 12.30 wib kerumah saksi Beni.
- Bahwa saat Terdakwa Heru Wandu Saputra menyerahkan 3 (tiga) buah plastik klip bening besar yang berisikan 59 (lima puluh sembilan) paket sabu didalam plastik klip bening ada mengatakan tunggu telpon sdr Bambang untuk meletakkan atau memetakan narkotika jenis sabu sesuai perintah atau arahan sdr Bambang tersebut.
- Bahwa Saksi menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa Heru Wandu Saputra sebanyak 4 (empat) buah palstik klip bening besar yang berisikan 59 (lima puluh sembilan) paket sabu didalam klip bening
- Bahwa 16 (enam belas) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut telah Saksi letakkan atau petakan sesuai dengan perintah sdr Bambang **sehingga sisa barang bukti yang ditemukan sejumlah 43 (empat puluh tiga) paket sabu;**
- Bahwa Terdakwa Heru Wandu Saputra mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam hal terdakwa menyimpan atau meletakkan atau memetakan nakotika jenis sabu tersebut.

Hal 12 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar Pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. I.R Rustandi Sugianto Rt.01 Rw.01 Kel. Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening, 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening yang keseluruhannya di dalam kotak plastik bening yang di temukan di atas plafon kamar di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Beni di Perumahan Bumi Persada Indah Blok K.30 Rt.23 Rw.05 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu lalu menyerahkan 59 (lima puluh sembilan) paket sabu didalam klip bening yang dibungkus plastik warna merah yang dibungkus plastik warna hitam dan 16 (enam belas) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut telah diletakkan atau petakan oleh saksi Beni sesuai dengan perintah saksi BAMBANG, sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat saksi Beni ditangkap menjadi 43 (empat puluh tiga) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang-Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.ASENG pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB atas perintah dari sdr. ASENG memberikan peta atau petunjuk melalui telepon atah pesan di aplikasi Whatsapp mengambil paket sabu tersebut di daerah Betungan Kota Bengkulu;
- Bahwa atas perintah sdr. ASENG lalu Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai, menyimpan Narkotika golongan I;

Hal 13 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam plastik klip bening.
- 14 (empat belas) paket sedang jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening.
- 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening.
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibalut tisu didalam kotak rokok sampoerna mild.
- 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver.
- 3 (Tiga) Bungkus plastic klip bening.
- Isolasi ban/ selotip.
- 1(satu) unit Hp android merk xiami warna putih beserta 1 (satu) unit kartu telkomsel.
- 1 (satu) unit hp Nokia Warna Hitam beserta 1 (satu) unit indosat.
- 1 (satu) buah toples plastik.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar Pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. I.R Rustandi Sugianto Rt.01 Rw.01 Kel. Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening, 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keseluruhannya di dalam kotak plastik bening yang di temukan di atas plafon kamar di dalam rumah terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Beni di Perumahan Bumi Persada Indah Blok K.30 Rt.23 Rw.05 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu lalu menyerahkan 59 (lima puluh sembilan) paket sabu didalam klip bening yang dibungkus plastik warna merah yang dibungkus plastik warna hitam dan 16 (enam belas) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut telah diletakkan atau petakan oleh saksi Beni sesuai dengan perintah saksi BAMBANG, sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat saksi Beni ditangkap menjadi 43 (empat puluh tiga) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang-Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.ASENG pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB atas perintah dari sdr. ASENG memberikan peta atau petunjuk melalui telepon atah pesan di aplikasi Whatsapp mengambil paket sabu tersebut di daerah Betungan Kota Bengkulu;
- Bahwa atas perintah sdr. ASENG lalu Terdakwa membagi paket sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.04.19.1217 tanggal 16 April 2019 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0103.K 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288/10687.00/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening koran berat kotor 38,07 gram (tiga delapan koma nol tujuh) gram, berat bersih 31,9 Gram (tiga puluh satu koma sembilan) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Hal 15 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar, atau menyerahkan Sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsure dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Melakukan Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad. 1. Unsur: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini Terdakwa **HERUWANDI SAPUTRA BIN Alm AMIRUDIN** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Hal 16 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 1. Unsur: “Tanpa Hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa kata “melawan hukum”, mengandung empat makna, yaitu: Sifat melawan hukum umum, (bertentangan dengan hukum), Sifat Melawan Hukum Khusus (melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik), Sifat Melawan Hukum Formal (bertentangan dengan undang-undang), Sifat Melawan Hukum Materiil (perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar Pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. I.R Rustandi Sugianto Rt.01 Rw.01 Kel. Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukkan di dalam plastik klip bening, 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening yang keseluruhannya di dalam kotak plastik bening yang di temukan di atas plafon kamar di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Beni di Perumahan Bumi Persada Indah Blok K.30 Rt.23 Rw.05 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu lalu menyerahkan 59 (lima puluh sembilan) paket sabu didalam klip bening yang dibungkus plastik warna merah yang dibungkus plastik warna hitam dan 16 (enam belas) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut telah diletakkan atau petakan oleh saksi Beni sesuai dengan perintah saksi BAMBANG, sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat saksi Beni ditangkap menjadi 43 (empat puluh tiga) paket sabu;

Hal 17 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang-Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.ASENG pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB atas perintah dari sdr. ASENG memberikan peta atau petunjuk melalui telepon atah pesan di aplikasi Whatsapp mengambil paket sabu tersebut di daerah Betungan Kota Bengkulu;
- Bahwa atas perintah sdr. ASENG lalu Terdakwa membagi paket besar sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.04.19.1217 tanggal 16 April 2019 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0103.K 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288/10687.00/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening koran berat kotor 38,07 gram (tiga delapan koma nol tujuh) gram, berat bersih 31,9 Gram (tiga puluh satu koma sembilan) Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan “narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang-perorangan pribadi, bukan Apoteker, bukan dokter dan bukan petugas maupun mewakili lembaga sah lain yang berhak untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal 18 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Sabu yang masuk dalam daftar Narkotika golongan I, dan Terdakwa juga tidak sedang berobat yang berdasarkan resep dokter memerlukan narkotika, dengan demikian perbuatan terdakwa seperti terungkap tersebut di atas, yaitu membeli dan menjadi perantara dalam jual beli adalah sama sekali tidak memiliki alas hak hukum, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur “tanpa hak”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur: “Melakukan Percobaan Pemufakatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa di dalam **Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dijelaskan bahwa **Pemufakatan Jahat** adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa unsure diatas sifatnya adalah alternative, apabila salah satu telah terpenuhi maka terpenuhilah unsure ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai barang bukti berupa Narkotika jenis, apakah termasuk Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau bukan?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut penafsiran otentik Pasal 1 nomor 1UU No. 35 tahun 2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Nomor : PM.01.03.99.04.19.1217 tanggal 16 April 2019 dengan sertifikat Laporan Hasil Pengujian Nomor : 19.089.99.20.05.0103.K 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus

Hal 19 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening Positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur:
Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar Pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. I.R Rustandi Sugianto Rt.01 Rw.01 Kel. Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukan di dalam plastik klip bening, 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening yang keseluruhannya di dalam kotak plastik bening yang di temukan di atas plafon kamar di dalam rumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira jam 12.30 WIB Terdakwa datang kerumah saksi Beni di Perumahan Bumi Persada Indah Blok K.30 Rt.23 Rw.05 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu lalu menyerahkan 59 (lima puluh sembilan) paket sabu didalam klip bening yang dibungkus plastik warna merah yang dibungkus plastik warna hitam dan 16 (enam belas) paket sabu didalam plastik klip bening tersebut telah diletakkan atau petakan oleh saksi Beni sesuai dengan perintah saksi BAMBANG, sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat saksi Beni ditangkap menjadi 43 (empat puluh tiga) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Barang-Bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr.ASENG pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 18.30 WIB atas perintah dari sdr. ASENG memberikan peta atau petunjuk melalui telepon atah pesan di aplikasi Whatsapp mengambil paket sabu tersebut di daerah Betungan Kota Bengkulu;

Hal 20 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perintah sdr. ASENS lalu Terdakwa membagi paket besar sabu tersebut menjadi paket-paket kecil untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 288/10687.00/2019 tanggal 11 April 2019 yang ditanda tangani oleh Yan Irawan. Selaku Pemimpin Cabang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip bening yang dimasukkan di dalam plastik klip bening , 14 (empat belas) paket sedang Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening , 6 (enam) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening koran berat kotor 38,07 gram (tiga delapan koma nol tujuh) gram, berat bersih 31,9 Gram (tiga puluh satu koma sembilan) Gram ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu tersebut serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata Terdakwa telah **Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 21 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam plastik klip bening.
- 14 (empat belas) paket sedang jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening.
- 6 (enam) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening.
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibalut tisu didalam kotak rokok sampurna mild.
- 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver.
- 3 (Tiga) Bungkus plastic klip bening.
- Isolasi ban/ selotip.
- 1(satu) unit Hp android merk xiami warna putih beserta 1 (satu) unit kartu telkomsel.
- 1 (satu) unit hp Nokia Warna Hitam beserta 1 (satu) unit indosat.
- 1 (satu) buah toples plastik.

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat pasal 46 ayat 2 Jo. Pasal 194 ayat 1 KUHAP, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga di-pandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERUWANDI SAPUTRA BIN Alm AMIRUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Jenis Sabu Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan dalam plastik klip bening.
 - 14 (empat belas) paket sedang jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening didalam plastic klip bening.
 - 6 (enam) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening, dengan berat kotor seluruhnya 38,07 Gram dan berat bersih seluruhnya 31.9 Gram.
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibalut tisu didalam kotak rokok sampoerna mild, dengan berat kotor 7,83 Gram dan berat bersih 0,5 Gram.
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik warna silver.

Hal 23 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) Bungkus plastic klip bening.
- Isolasi ban/ selotip.
- 1(satu) unit Hp android merk xiami warna putih beserta 1 (satu) unit kartu telkomsel.
- 1 (satu) unit hp Nokia Warna Hitam beserta 1 (satu) unit indosat.
- 1 (satu) buah toples plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN, tanggal 29 Juli 2019**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSNANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEPA HERLIA AGUSTINA, S.H., M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

ROSNANI

Hal 24 dari 24 Hal Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2019/PNBgl